



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 337 /DT/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL DAN GENAP PROGRAM STUDI
ILMU PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Ilmu Pendidikan Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 ;
 - b. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 0091/H17.5/DT/2009, tanggal 28 Januari 2009, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ; Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004; Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Unmul :
 - a. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 342/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
 7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

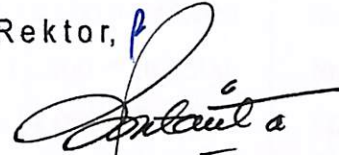
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Ilmu Pendidikan Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen Pembina Mata Kuliah diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBP - FKIP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan FKIP ;

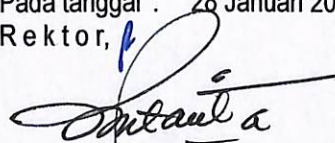
Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 337 /DT/2009 tanggal 28 Januari 2009

Tentang : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Ilmu Pendidikan Semester Ganjil dan Genap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2008/2009

No.	NAMA	Horarium (SKS/3Bln/Rp/Org	Keterangan
1	Drs. H.Eddy Subandrijo, M.Pd	17 x 3 x 18.000 = 918.000	Staf Pengajar
2	Dra. Sudillah MW, M.Pd	12 x 3 x 18.000 = 648.000	Staf Pengajar
3	Dra. Wiwik Hariyani, M.Pd	7 x 3 x 12.500 = 262.500	Staf Pengajar
4	Drs. Yudo Dwiyono, M.Si	15 x 3 x 18.000 = 810.000	Staf Pengajar
5	Drs. Akhmad M, M.Pd	7 x 3 x 15.000 = 315.000	Staf Pengajar
6	Drs. M. Rifai ilyas, M.Kes	16 x 3 x 15.000 = 720.000	Staf Pengajar
7	Drs. H. Sujiman, M.Pd	5 x 3 x 18.000 = 270.000	Staf Pengajar
8	Dra.Hj. Sestuningsih MR, M.Pd	14 x 3 x 15.000 = 630.000	Staf Pengajar
9	Drs. Nicodemus Sere, S.Pd	2 x 3 x 15.000 = 90.000	Staf Pengajar
10	Drs. Sunarno, M.Pd	6 x 3 x 12.500 = 225.000	Staf Pengajar
11	Dra. St. Ch. Irawati, M.Pd	14 x 3 x 15.000 = 630.000	Staf Pengajar
12	Dr. Hj. Zaenab Hanim, M.Pd	15 x 3 x 18.000 = 810.000	Staf Pengajar
13	Dra. Tri Wahyuningsih, M.Si	7 x 3 x 15.000 = 315.000	Staf Pengajar
14	Drs. H. Kusdar, S.Pd, M.Ag	1 x 3 x 15.000 = 45.000	Staf Pengajar
15	Syamsul Huda, S.Pd	6 x 3 x 12.500 = 225.000	Staf Pengajar
16	Drs. Yance Sapulete, M.Pd	7 x 3 x 12.500 = 262.500	Staf Pengajar
17	Drs. H. La Sunu, MS	28 x 3 x 15.000 = 1.260.000	Staf Pengajar
18	Drs. La Djangka, M.Pd	6 x 3 x 12.500 = 225.000	Staf Pengajar

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

